

**PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
MIKRO iB MELALUI AKAD MURABAHAH DI BANK RAKYAT
INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

RINA MARYANA
NIM. 1416142268

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

SURAT PERNYATAAN

NAMA : RINA MARYANA

NIM : 1416142268

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA
RAKYAT MELALUI AKAD MURABAHAH DI BANK
RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG
BENGKULU


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Juni 2018 M

Mengetahui Tim Verifikasi


Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, Ph. D
NIP 19761124200601002
Rina Maryana
NIM 1416142268

Bengkulu, 26 April 2018 M

10 Sya'ban 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan


Rina Maryana
NIM.1416142268

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui Akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H
Mahasiswa yang menyatakan


Rina Marvana
NIM.1416142268

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsi yang ditulis oleh Rina Maryana, NIM 1416142268 dengan judul

"Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui Akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 26 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP.196711141993031002

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui Akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu, oleh Rina Maryana NIM. 1416142268, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2018 M/ 18 Dzulkaidah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 13 Agustus 2018 M

1 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Khatiruddin Wahid, M.Ag
NIP.196711141993031002

Penguji I

Dr. Asnaini, M.A
NIP.197304121998032003

Sekretaris

Nilda Susiawati, M.Ag
NIP.197905202007102003

Penguji II

Badaruddin Nurhab, M.M
NIP.198508072015031005

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP.197304121998032003

MOSTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihatnya itu untuk dirinya sendiri.

sungguh, allah mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

(Q.S AL-'Ankabut ayat 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Ibu (Aminah) dan ayah (Muslim) tercinta yang telah berjuang serta berdoa untukku.*
- 2. Kedua kakak ku (Agusman), (Bariansyah Putra) dan kedua adikku (Andri Bustami) dan (Alfajri) yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Kakak iparku, (Ika Surtika Sari) dan anaknya (Shakila Gustika Putri), yang telah memberikan motivasi dan semangat untukku.*
- 4. Sahabat-sahabatku Rina Puspita Sari, Ice Trisnawati, Titin Rahma, Dewi Meriasih, Nurmayanti, indah permata Sari yang selalu menemani dan mensupport untukku.*
- 5. Teman-teman PBS 8 F yang telah memberikan cerita dalam hidupku.*
- 6. Almamater yang telah menempuhku dan menemani setiap langkahku menggapai cita-cita.*
- 7. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terimakasihku atas jasa yang telah mengantarkanku dalam mencapai gelar sarjana ekonomi.*
- 8. Serta untuk semua yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih.*

ABSTRAK

Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui Akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu
Oleh Rina Maryana 1416142268

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Mengetahui prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu (2). Mengetahui penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu adalah sebagai berikut: (a) mengajukan permohonan pembiayaan, (b) memenuhi persyaratan dokumentasi, (c) melakukan penilaian kelayakan usaha nasabah, (2) Penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu, pada penerapannya menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *murabahah bil wakalah* tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Kata kunci: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB, akad *murabahah*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui Akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu"** Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membina serta memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa FEBI.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan masukan dan pengarahan kepada mahasiswa FEBI.
4. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Nilda Susilawati, M,Ag. Selaku pembimbing II, yang dengan tekun serta ikhlas membimbing dan memberikan motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua Orang Tuaku Muslim dan Aminah yang selalu mendoa'kan kesuksesan dan keberhasilan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administratif.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 26 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H
Penulis

Rina Maryana
NIM.1416142268

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	17
1. Pengertian KUR	17
2. Latar Belakang Penyaluran KUR.....	18

3. Lembaga Penjamin KUR	21
B. Murabahah	24
1. Pengertian Murabahah.....	24
2. Dasar Hukum Murabahah	25
3. Rukun dan Syarat Murabahah	27
4. Skema Proses Murabahah	29
C. Wakalah	31
1. Pengertian Wakalah.....	31
2. Landasan Hukum Wakalah	31
3. Rukun dan Syarat Wakalah	32
D. Murabahah Bil Wakalah	33
1. Pengertian Murabahah Bil Wakalah	33
2. Rukun dan Syarat Murabahah Bil Wakalah	33
 BAB III GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah BRI Syariah KC Bengkulu	36
B. Visi dan Misi BRI Syariah KC Bengkulu	38
C. Produk dan Operasional BRI Syariah KC Bengkulu	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	52
1. Prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.....	52
2. Penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu	55
B. Pembahasan	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah nasabah pembiayaan KUR Mikro iB	46
Tabel 4.1 Simulasi angsuran pembiayaan KUR Mikro iB	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Skema Proses Murabahah 30

DAFTAR LAMPIRAN

- lampiran 1 : Belangko judul
- lampiran 2 : Bukti mengikuti seminar proposal
- lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal
- lampiran 4 : Pengesahan proposal skripsi
- lampiran 5 : Surat penunjuk SK pembimbing
- lampiran 6 : Pedoman wawancara
- lampiran 7 : Pengesahan pembimbing untuk izin skripsi
- lampiran 8 : Surat permohonan izin melaksanakan penelitian
- lampiran 9 : Surat permohonan izin penelitian
- lampiran 10 : Surat rekomendasi penelitian dari DPMPTSP
- lampiran 11 : Surat keterangan selesai penelitian
- lampiran 12 : Foto wawancara penelitian
- lampiran 13 : Brosur produk KUR Mikro iB
- lampiran 14 : Catatan perbaikan bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia di terjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Titik berat pembangunan ditekankan pada bidang ekonomi yang memberikan dampak terhadap perkembangan usaha-usaha di Indonesia baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil, bahkan usaha mikro. Pelaksanaan pembangunan ekonomi disamping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kerja dan pengurangan angka pengangguran.² Oleh karena itu, seluruh potensi dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 1

² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 1

secara maksimal disertai langkah-langkah kebijakan dari pemerintah agar dapat membimbing, membantu pertumbuhan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar lagi, terutama bagi pengusaha kecil agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, untuk meningkatkan pembiayaan UMKM, pemerintah melakukan upaya:³

1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank.
2. Pengembangan lembaga modal ventura.
3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
4. Peningkatan kerja sama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, dan
5. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya

³ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 11

pembangunan ekonomi. Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi⁴ :

1. Penyediaan barang dan jasa
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah dan
4. Peningkatan taraf hidup

Dengan demikian UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁵

Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.

Program pemerintah pada saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha UMKM dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. KUR merupakan tindak lanjut instrumen Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor Rill dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.⁶

⁴ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 2

⁵ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 2

⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 5

Sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap kehidupan warga negara, pada tanggal 5 November 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan program bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat. Tahap awal program Kredit Usaha Rakyat melibatkan beberapa Bank antara lain yaitu, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah Mandiri.⁷

Program KUR ini akan sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah karena dengan diluncurkannya program ini akan lebih memudahkan mereka untuk memperoleh modal, dalam hal ini pemerintah telah melakukan perjanjian kerja sama penjaminan (PKP) dengan lembaga/perusahaan penjaminan, yaitu perum Jamkrindo dan PT Askrindo untuk menjamin penyaluran KUR kepada UMKM.⁸

Mengenai penguatan lembaga penjaminan dalam penyaluran KUR, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjaminan serta PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR. Dalam PMK tersebut ditetapkan persentase jumlah pembiayaan/kredit yang dijamin oleh lembaga penjaminan, yaitu 70 % dari nilai KUR yang di

⁵Rizki Abadi, *Kredit Usaha Rakyat*, dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/kr>

[edit-usaha-rakyat-apa-itu-dan-cara-mendapatkannya](#), pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, Pukul 14.33 WIB

⁸ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Pres, 2016), h. 258

salurkan oleh Bank pelaksana kepada UMKM, sementara 30 % resiko kredit lainnya ditanggung oleh Bank pelaksana.⁹

Diantara beberapa Bank pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, Bank BRI Syariah KC Bengkulu merupakan salah satu Bank Syariah yang turut serta dalam menyalurkan kredit tersebut dengan nama produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB, Akad yang digunakan dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu ini yaitu akad murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya berolehan barang tersebut kepada pembeli.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Deki Rahmad Saputra pada tanggal 23 Oktober 2017 di kantor Bank BRI Syariah KC Bengkulu yang menjabat sebagai *Reviewer Junior* di Bank BRI Syariah, dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB menggunakan akad tambahan akad wakalah. Mengingat bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, Bank BRI syariah harus menghindari akad-akad yang bertentangan dengan syariat islam atau pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akadnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan akan dirumuskan ke dalam suatu penelitian penulis yang berjudul "Pelaksanaan Penyaluran

⁹ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme...*, h. 259

¹⁰ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*, (Jakarta : Salemba Empat 2014), h. 168

Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui Akad Murabahah di Bank BRI Syariah KC Bengkulu".

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulisan atau penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan masalah dalam dua pertanyaan sebagai berikut :

- C. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu?
- D. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai seorang manusia yang selalu rindu akan kesempurnaan pengetahuan, pasti berharap hasil penelitiannya bermanfaat terutama bagi

dirinya sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya. Manfaat atau kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai wawasan keilmuan yang dapat menstimulus penulis untuk terus belajar mengenai Bank Syariah dan produk perbankan syariah.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi serta perbandingan bagi peneliti lain.
3. Bagi Bank BRI Syariah, bisa menjadi acuan untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan produk-produk yang sudah ada agar lebih inovatif dan kreatif kedepannya sesuai prinsip syariah.
4. Bagi masyarakat, agar lebih mengenal dan menambah wawasan, yang berhubungan dengan produk-produk perbankan syariah khususnya mengenai Kredit Usaha Rakyat Mikro iB.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Elvera Aulia, (2017) dengan judul Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KUR Bank Rakyat Indonesia di Kelurahan Jatimulyo).¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Jatimulyo telah berjalan secara efektif, dan menunjukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro kecil (UMK) dikelurahan jatimulyo. Dapat dilihat dari lima aspek seperti aspek ketepatan sasaran program, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah kredit, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur.

Persamaan : Penelitian yang dilakukan oleh Elvera Aulia (2017) dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan pembahasannya sama mengenai produk Kredit Usaha Rakyat hanya saja nama produk yang ada di dalam penelitian ini Kredit Usaha Rakyat Mikro iB.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Elvera Aulia (2017). Hanya meneliti khusus mengenai Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pelaksanaan

¹¹Elvera Aulia, "*Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KUR Bank Rakyat Indonesia di Kelurahan Jatimulyo)*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017.

penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Melalui akad murabahah dan mengacu kepada penerapan akad murabahahnya dan juga perbedaanya terletak pada objek penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank BRI Syariah Kota Bengkulu sedangkan objek penelitian Elvera Aulia dilakukan di Bank BRI Jatimulyo.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, dengan judul Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)¹²

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan Kredit Usaha Rakyat di kota medan, dengan kenaikan pendapatan sebelum hingga sesudah diberikan kredit usaha rakyat.

Persamaan : Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan pembahasannya sama mengenai produk Kredit Usaha Rakyat hanya saja nama produk yang ada di dalam penelitian ini Kredit Usaha Rakyat Mikro iB.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution. Hanya meneliti khusus mengenai kenaikan pendapatan sebelum hingga sesudah diberikannya Kredit Usaha Rakyat

¹² Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "*Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB dengan menggunakan akad murabahah dan juga terletak pada objek penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank BRI Syariah Kota Bengkulu sedangkan objek penelitian Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution dilakukan di Bank BRI Kota Medan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sonny Leksono dengan judul *The Implementation of Kredit Usaha Rakyat Granting on Market Traders Who Are the Customers of Bank Rakyat Indonesia in Tawangalun Banyuwangi*.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada pedagang pasar didasarkan pada persyaratan yang diajukan oleh subyek penelitian. Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh unit BRI tawangalun banyuwangi terlihat dari sisi kepemilikan modal, beberapa informan mengaku menambah modal baik saham maupun sarana perdagangan. Pengeluaran Kredit Usaha Rakyat dilihat dari omzet penjualan, sebagian besar informan menyatakan dapat membantu meningkatkan omzet penjualan meski tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Keuntungan yang diperoleh pedagang pasar bisa meningkat setelah mendapatkan pemberian Kredit Usaha Rakyat.

¹³ Sonny Leksono, "The Implementation of Kredit Usaha Rakyat Granting on Market Traders Who Are the Customers of Bank Rakyat Indonesia in Tawangalun Banyuwangi." *Journal of Marketing and Consumer Research* ISSN 2422-8451 An International Peer-Reviewed Journal, Vol.19, Th. 2016, h. 63

Persamaan : Penelitian yang dilakukan oleh Sonny Leksono dan penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan pembahasannya sama mengenai produk Kredit Usaha Rakyat hanya saja nama produk yang ada di dalam penelitian ini Kredit Usaha Rakyat Mikro iB.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Sonny Leksono. Hanya meneliti khusus mengenai Penerapan Pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada Pedagang Pasar, peningkatan pendapatan sebelum hingga sesudah diberikannya Kredit usaha Rakyat. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro iB dengan menggunakan akad murabahah yang memfokuskan pada penerapan akad murabahahnya yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah Kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), data-data yang di dapat melalui wawancara, catatan lapangan atau foto dan dokumen. Jadi penelitian ini secara langsung melakukan observasi di lapangan dan memahami fenomena yang diamati dari objek peneliti

dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkannya sebagai metode alamiah atau *fenomenologis*.¹⁴

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang dibuat secara deskriptif kualitatif. Adanya penggunaan akad tambahan wakalah dalam penerapan akad murabahah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah yang berasal dari hasil observasi awal peneliti. Maka perlu pengamatan langsung secara intensif untuk mempelajari penerapan akad murabahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu penelitian skripsi ini selama 4 bulan dan jika sudah selesai dengan permasalahan yang akan diteliti. Artinya pada waktu penelitian ini tidak harus dilaksanakan 4 bulan, kalau sudah selesai dengan permasalahan yang akan diteliti maka sudah bisa dilanjutkan tahap berikutnya, dan penelitian ini dilakukan terhitung sejak 26 Februari 2018 Sampai dengan 20 Mei 2018.

b) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang S. Parman Kota Bengkulu. Pemilihan tempat lokasi pada

¹⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 50

penelitian ini karena lokasi tersebut merupakan salah satu Bank Syariah yang telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan model *purposive sampling*. Informan pada penelitian yang dibutuhkan guna mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. Informan yang akan di wawancarai berjumlah 2 orang yaitu *Account officer* (AO) dan *Reviewer Junior*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data primer dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan seperti *Account officer* (AO) dan *Reviewer Junior* Bank BRI Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Misalnya lewat orang lain, internet, lewat dokumen ataupun brosur berupa visi misi,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377

¹⁶ Sugiyono, *Metode....*, h. 377

struktur organisasi, yang ada di Bank BRI Syariah KC Bengkulu serta laporan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian, buku-buku teori, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Teknik pengumpulan data terdiri dari :

1) Observasi

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik pengumpulan data. Namun dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan penelitian. Teknik pengamatan ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh.¹⁷ Observasi dilakukan penulis melalui pengamatan secara langsung di Bank BRI Syariah KC Bengkulu. Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Wawancara

¹⁷ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*. cet. II, (Bandung, PT Refika Aditama, 2016), h. 134

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bebas terpimpin, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara bebas terpimpin, pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang di wawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.¹⁸ Pada proses wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara penulis mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat mikro iB dan yang akan di wawancarai yaitu *Account officer (AO)* dan *Reviewer Junior* Bank BRI Syariah.

3) Kepustakaan

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dan mempelajari buku-buku kepustakaan, literatur, artikel, bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ini merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul.¹⁹ Setelah semua data terkumpul, baik data dari wawancara maupun dari literature (kumpulan buku-buku) yang telah di peroleh. Maka analisis yang

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmid, *Metode Penelitian*, cet. I, (Jakarta, PT. Bumi Askara, 2009), h. 85

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.210

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan uraian, kemudian dengan metode analisis data deduktif, yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, bab pertama ini diawali dengan pendahuluan di angkatnya kajian ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang pokok pikiran yang akan dibahas, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang dipergunakan dalam rangka mempermudah penulis dan sistematika penyusunan yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang pembahasan ini.

Bab II, bab ini berisikan kerangka teori menjelaskan tentang pengertian kredit usaha rakyat, latar belakang penyaluran kredit usaha rakyat, lembaga penjamin kredit usaha rakyat, pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun, syarat murabahah, skema proses murabahah, pengertian wakalah, landasan hukum wakalah, rukun, syarat wakalah, pengertian murabahah bil wakalah, rukun dan syarat murabahah bil wakalah.

Bab III, bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian terdiri dari sejarah perkembangan lembaga tersebut, visi dan misi serta Produk dan Operasional BRI Syariah KC Bengkulu.

Bab IV, bab ini menjelaskan pembahasan tentang prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB serta penerapan akad murabahah pada produk kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.

Bab V, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini hingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan jawaban ringkasan dari permasalahan yang di bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kredit Usaha Rakyat

1) Pengertian

Kredit Usaha Rakyat adalah program penyediaan kredit skala kecil oleh perbankan kepada UMKM yang di tanggung pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit, yaitu perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Sasaran dari program ini adalah keluarga berpendapatan rendah dengan usaha kecil yang dimilikinya (kemenko ekonomi 2010).²⁰

Dalam konteks kebijakan anti kemiskinan, program Kredit Usaha Rakyat ini merupakan satu dari antara serangkaian program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Secara umum, tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat adalah UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable*²¹.

Secara konseptual, pemberian akses kredit perbankan akan memperkuat dan mendorong kapasitas bisnis UMKM. Karena sebagian besar rumah tangga miskin (RTM) dan berpendapatan rendah menggantungkan hidupnya pada UMKM, berkembangnya kapasitas

²⁰ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Pres, 2016), h. 1

²¹ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme...*, h. 1

bisnis UMKM akan memperkuat kemampuan mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Peningkatan kapasitas bisnis UMKM juga akan memperkuat daya tahan RTM dari berbagai gejala eksternal, seperti gagal panen, bencana alam, sakit, kematian, dan ketidakstabilan ekonomi makro.

2) Latar Belakang Penyaluran KUR

Sejak digulirkan pada 2007, program Kredit Usaha Rakyat telah melalui dua fase pemerintahan, yaitu SBY-Boediono dan Jokowi-JK. Dalam pemerintahan SBY-Boediono, program Kredit Usaha Rakyat diposisikan sebagai *cluster* kedua dalam kebijakan percepatan pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perluasan kesempatan kerja.²²

Dalam hal ini, *cluster* pertama adalah berbagai program jaringan pengaman sosial, seperti program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), beras murah untuk rakyat miskin dan sebagainya. Sementara *cluster* ketiga adalah berbagai program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri), yang mencakup PNPM mandiri perdesaan, perkotaan, kelautan, dan perikanan serta PUAP. Adapun dalam pemerintahan Jokowi-JK, program Kredit Usaha Rakyat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendorong produktivitas

²² Rudi Haryanto, *Kredit Usaha Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2015) h. 21

rakyat dan percepatan pengurangan kemiskinan, sebagai salah satu program wajib dalam RPJMN 2015-2019 dan nawacita.²³

Secara umum program Kredit Usaha Rakyat bertujuan meningkatkan akses UMKM yang secara operasional layak (*feasible*) tetapi belum *bankable* kepada kredit perbankan, memperluas kesempatan kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Harus diakui bahwa program ini telah mampu mengakselerasi penyaluran kredit kepada UMKM secara signifikan. Selama periode 2007-2014, penyaluran Kredit Usaha Rakyat telah mencapai sekitar Rp 178 triliun kepada sekitar 12 juta debitur UMKM. Tingkat kemacetan (*non-performing loan/NPL*) Kredit Usaha Rakyat relatif rendah, yaitu sekitar 3,3 % masih di bawah batas minimum prudensial oleh Bank Indonesia, sebesar 5 %. Program Kredit Usaha Rakyat juga disinyalir memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan kepada perbankan dan lembaga penjaminan.²⁴

Meski demikian, program Kredit Usaha Rakyat adalah serangkaian perjalanan panjang dari upaya pemerintah Indonesia mendorong pengembangan UMKM melalui aksesibilitas pada kredit skala kecil. Pada 1970, salah satu program utama peningkatan akses kredit adalah program bimbingan masa yang bertujuan mencapai swasembada pangan.²⁵ Salah satu komponen penting dalam program bimas adalah penyaluran kredit murah kepada petani melalui BRI.

²³ Rudi Haryanto, *Kredit...*, h. 21

²⁴ Rudi Haryanto, *Kredit...*, h. 21

²⁵ Rudi Haryanto, *Kredit...*, h. 21

Program bimas ini di tutup pada akhir 1985 karena besarnya kredit macet. Namun, program sejenis dikeluarkan dengan nama kredit usaha tani (KUT) untuk sektor pertanian serta kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen (KMKP) untuk pemberdayaan UMKM non pertanian. Sumber dana untuk program kredit mikro ini adalah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Berbagai program lainnya juga dibuat oleh kementerian dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan, penggunaan KLBI untuk pembiayaan kredit program dihapuskan. Lalu, pada 2000, pemerintah mengeluarkan program kredit ketahanan pangan (KKP) untuk penyaluran kredit program bagi pertanian. Program ini kemudian berubah menjadi KKPE (kredit ketahanan pangan dan energi). Pada 2003, dikeluarkan kredit program untuk peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K). Berbagai program kredit tersebut pada umumnya menggunakan skim subsidi bunga, yakni tingkat bunga pasar. Sementara perbankan hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur (*channeling agent*). Sumber dana adalah milik pemerintah sehingga seluruh resiko kredit macet ditanggung oleh pemerintah.²⁶

Berbeda dengan berbagai program kredit mikro lainnya, program Kredit Usaha Rakyat tidak berbasis subsidi bunga, tetapi subsidi penjaminan.²⁷ Artinya, anggaran pemerintah bagi program Kredit Usaha

²⁶ Rudi Haryanto, *Kredit...*, h. 22

²⁷ Rudi Haryanto, *Kredit...*, h. 21

Rakyat digunakan untuk membiayai skim penjaminan melalui pembayaran iuran jasa penjaminan kepada lembaga penjaminan (Perum Jamkrindo dan PT Askrindo), sedangkan sumber dana Kredit Usaha Rakyat adalah dana komersial perbankan yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat relatif sama dengan tingkat bunga kredit komersial perbankan dan keputusan penyaluran sepenuhnya berbasis pada keputusan operasional bisnis perbankan yang prudensial (*prudent lending decision*). Dalam konteks inilah Kredit Usaha Rakyat dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan untuk mengakselerasi penyaluran kredit skala kecil perbankan untuk UMKM.

3) Lembaga Penjamin KUR

Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.²⁸

Dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjamin kredit. Dengan demikian, usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami

²⁸ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 17

kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.²⁹ Mengingat kendala yang dihadapi usaha mikro dan kecil untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi karena tidak tersedianya agunan sebagaimana persyaratan yang diminta perbankan dalam memberikan kreditnya kepada calon debiturnya. Pemerintah telah memiliki skim penjaminan kredit yang dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil dan perbankan, yaitu lembaga penjamin kredit.

Lembaga penjamin kredit, berdasarkan peraturan presiden No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjaminan, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/pembiayaan dari Bank yang menjadi pihak dalam nota kesepahaman bersama (MoU) dengan pemerintah. Penjaminan ini diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.³⁰

Lembaga penjamin kredit dalam hal ini adalah perusahaan umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan Asuransi Kredit

²⁹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 185

³⁰ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 187

Indonesia (PT Askrindo) seperti mekanisme asuransi sehingga apabila terjadi kredit macet terjadi pengalihan resiko.³¹

a) Perum Jamkrindo

Perum jamkrindo kredit Indonesia (Jamkrindo) merupakan kelanjutan dari Perum sarana pengembangan usaha (perum sarana) yang didirikan dengan PP No. 95 Tahun 2000 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang perum pengembangan keuangan koperasi (Perum PKK) sebagaimana telah didirikan oleh pemerintah berdasarkan PP No. 51 Tahun 1981 dan selanjutnya melalui PP No. 27 Tahun 1985. Kegiatan usaha utama yang dijalankan perum sarana adalah memberikan penjaminan kredit guna membantu usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun non perbankan.

b) PT Askrindo

PT Askrindo dibentuk melalui peraturan pemerintah No. 1/1971 Tanggal 11 Januari 1971. PT Askrindo resmi beroperasi sejak 6 April 1971 sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Akte pendirian perusahaan tersebut telah berapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian diantaranya melalui akte notaris Imas Fatimah, SH No. 18 Tanggal 26 Mei 1998. Akte-akte perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman RI dengan surat keputusan No. C2-7.504.HT.01.04.TH.98 Tanggal 25 Juni 1998.

³¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 187

kemudian, Akte No. 29 Tanggal 30 November 2005 mengenai peningkatan modal disetor.³²

PT Askrindo merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dengan pemegang saham departemen keuangan republik Indonesia dan Bank Indonesia (Depkeu RI). Untuk mendukung dan meningkatkan peranan PT Askrindo dalam membantu UMKM, pemerintah melalui Inpres No. 6 Tahun 2007 menguatkan fungsi perusahaan sebagai lembaga penjaminan dengan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp. 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar) melalui peraturan pemerintah No. 65 tahun 2007.³³

B. Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu *musawamah* (saling tawar menawar) dan *murabahah* (saling beruntung).³⁴ Murabahah secara etimologi adalah suatu bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.³⁵ Sedangkan dalam pengertian terminologi, *murabahah* adalah Jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.

³² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 188

³³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 188

³⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 83-

³⁵ Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 225

Golongan malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan "Aku beli barang ini 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar. Ini merupakan murabahah".

Menurut Muhammad abu zahrah, murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui, misalnya 500".

Dengan demikian, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli, seperti perkataan "saya beli barang ini Rp. 1.000,00, maka berilah aku laba Rp. 100,00 atau Rp.200,00.³⁶

2) Dasar Hukum Murabahah

Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-quran, hadist, dan kaidah fiqih yaitu sebagai berikut :

a) Al-Quran

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat An-Nisa (4):29 :

³⁶ Rozalinda, *Fiqih...*, h. 84

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.³⁷

Kemudian dalam surat Al-Baqarah (2) : 275 :

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Juga di katakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁸

b) Hadist

عَنْ صُهَيْبٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. ﴿رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ﴾

Artinya : “Dari Suhaib radhiyallaahu 'anhu Bahwa Nabi SAW. Bersabda, tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, ber qiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampurkan gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk di jual.". (HR. Ibnu Majah)³⁹.

Kemudian dalam hadist :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. ﴿رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ﴾

Examedia Arkanleema, 2016), h. 83

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 47

³⁹ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu'anhu bahwa nabi SAW. pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik, beliau bersabda pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."⁴⁰

c) Kaidah fiqih, yang menyatakan :

الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى

تَّحْرِيمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".⁴¹

3) Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Adapun rukun *murabahah* sebagai berikut:⁴²

1) *Ba'iu* (penjual)

Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.

2) *Musyitari* (pembeli)

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul...*, h. 329

⁴¹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 186

⁴² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 146

Yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.

3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)

Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.

4) *Tsaman* (harga barang)

Yaitu harga barang yang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

5) *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)

Yaitu sebagai indicator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

b. Syarat Murabahah

Adapun syarat *murabahah* sebagai berikut:⁴³

1) Pihak yang berakad :

- a) Cakap hukum; dan
- b) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/ dibawah tekanan.

2) Objek yang diperjual belikan :

⁴³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, cet. 3, (Yogyakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 46

- a) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang
 - b) Bermanfaat
 - c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan;
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan
 - e) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
- 3) Akad/sighat :
- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang; dan
 - d) Tidak membatasi waktu, misal : saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

Sedangkan syarat untuk jual beli *al-murabahah* menurut Syafi'I Antonio adalah sebagai berikut.⁴⁴

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.


⁴⁴ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 225-226

- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4) Skema Proses Murabahah

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Adapun skema pembiayaan murabahah.⁴⁵

Gambar 2.2



Dari skema *murabahah* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴⁶

1. Bank Syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 139

⁴⁶ Ismail, *Perbankan...*, h.140

transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

2. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara Bank Syariah dan nasabah, maka Bank Syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh Bank Syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah atas permintaan oleh Bank Syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

C. Wakalah

1) Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang

boleh diwakilkan.⁴⁷

2) Landasan Hukum Wakalah

a) Al-Quran

Sebagaimana firman Allah Swt Qs. Al-Kahfi ayat 19 menyebutkan tentang perihal *wakalah*:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ^ط
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ط قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا^ط
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا^ط
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁴⁸

b) Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ
 بِنْتُ الْحَارِثِ

⁴⁷ Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 249

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2016), h. 295

Artinya : Bahwasannya Rasulullah Saw, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits.⁴⁹

3) Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam akad *wakalah* beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah⁵⁰:

- a) Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)
 - Pemberi kuasa memiliki hak untuk ber-*tasharruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya.
 - Pemberian kuasa itu sudah cakap bertindak atau *mukallaf*
- b) Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*)
 - Penerima kuasa perlu cakap hukum
 - Penerima kuasa mampu menjalankan amanah
- c) Objek yang diwakilkan
 - Boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti pembayaran zakat, sedekah, dan sejenisnya
 - Objek yang akan diwakilkan tidak boleh melanggar syari'ah islam
- d) *Shighat*
 - Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa
 - Isi berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa

⁴⁹ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul...*, h. 330

⁵⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah...*, h. 249

- Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

D. Murabahah Bil Wakalah

1) Pengertian Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah.⁵¹

2) Rukun dan Syarat Murabahah

a) Rukun Murabahah Bil Wakalah

Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam pembelian barangnya.

- i. Pembeli (*musytary*)
- ii. Penjual (*ba'i*)
- iii. Barang yang dibeli
- iv. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan

⁵¹ Darsono. Ali Sakti, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 223

melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran

- v. *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain
- vi. Wakil adalah pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakil* dalam pembelian barang
- vii. *Taukil* atau objek akad
- viii. Shigat atau ijab dan qabul

b) Syarat Murabahah Bil Wakalah⁵²

- 1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- 2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- 4) Kontrak harus bebas riba
- 5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang

⁵²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 89

- 7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KC BENGKULU

A. Sejarah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG.2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroprasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam.⁵³

Memasuki tujuh tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayananan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional di pertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

⁵³Sejarah BRI Syariah, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.18 WIB

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan Brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisahan unit usaha Syariah PT. Bank BRI Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penanda tanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah ke tiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

BRI Syariah Bengkulu berdiri pada tanggal 27 November 2011. Pimpinan cabang BRI Syariah pertama sekali adalah Bapak Rangga Lawe, BRI Syariah terdiri dari satu cabang yang terletak di Jl. S. Parman, No. 51 A-

B Kota Bengkulu dan 2 UMS yaitu UMS panorama dan pasar minggu. Seiring berjalanya waktu unit bertambah dan satu KCP (Kantor Cabang Pembantu), unit tersebut antara lain outlet kepahyang, outlet argamakmur, outlet pagar dewa, outlet seluma, pasar minggu, UMS Bengkulu dan panorama 1, outlet panorama 2, sedangkan KCP nya adalah KCP panorama yang terletak di Jl. salak no. 80 yang di pimpin oleh pimpinan cabang pembantu yaitu Bapak Anton Budiono. BRI Syariah Bengkulu sudah tiga kali berganti pimpinan yaitu yang pertama Bapak Rangga Lewe, yang kedua Bapak Yuliawan Andri Putra, dan saat ini adalah Bapak Dede Saepudin.⁵⁴

B. Visi dan Misi BRI Syariah

a) Visi

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁵⁵

b) Misi

- 1) Memahami keberagaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

⁵⁴ Dokumentasi, PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu 2018

⁵⁵ Visi dan Misi, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Produk dan Operasionalnya

PT. Bank BRI Syariah banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapun produk-produk tersebut akan di uraikan sebagai berikut.⁵⁶

1. Produk Pendanaan

- a) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Produk tabungan faedah (fasilitas serba mudah) BRI Syariah memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi perbankan. Tabungan ini merupakan penyimpanan dana pihak ke tiga untuk nasabah individu dengan menerapkan prinsip titipan.

Akad yang digunakan wadi'ah yad dhammanah

Syarat dan ketentuan :

- 1) Melengkapi fotokopi KTP (kartu tanda penduduk)
- 2) Melampirkan fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajak)

Fitur dan biaya :

- 1) Setoran awal ringan
- 2) Gratis biaya administrasi bulanan tabungan dan kartu ATM
- 3) Subsidi 50 % biaya tarik tunai, cek saldo, transfer di jaringan

ATM

⁴ Produk Personal, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

- 4) Subsidi 50 % biaya debit
 - 5) Layanan *e-channel* canggih dan lengkap
 - 6) Transaksi dapat dilakukan di kantor layanan syariah Bank BRI
- b) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan ibadah dan menunaikannya di tanah suci. Dengan meluncurkan produk tabungan haji ini, di harapkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji akan lebih mudah dalam menyimpan dananya dengan akad mudharabah mutlaqha.⁵⁷

Fasilitas/keunggulan :

- 1) Setoran awal yang ringan
- 2) Gratis biaya administrasi bulanan
- 3) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4) Online dengan siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu) untuk kapasitas porsi keberangkatan haji
- 5) Bebas setiap saat menambahkan saldo
- 6) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online
- 7) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- 8) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji anda

⁵⁷ Produk Personal, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

9) Dapat dibukakan untuk anak-anak

10) Tersedia pilihan ibadah haji reguler dan haji khusus

Syarat dan ketentuan :

1) Melampirkan fotokopi KTP (kartu tanda penduduk)

2) Melampirkan fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajak)

3) Melampirkan fotokopi kartu keluarga (untuk pembukaan bagi anak-anak).

c) Tabungan Simpel BRI Syariah iB

Tabungan ini diluncurkan untuk para pelajar mulai dari PAUD sampai SMA atau sederajat dan dibuat untuk menanamkan budaya gemar menabung. Setoran awal ringan mulai Rp. 1.000 dan setoran selanjutnya Rp. 1.000 dan saldo minimum adalah Rp. 1.000, serta gratis biaya administrasi bulanan. Nasabah bisa memiliki kartu ATM dan buku tabungan khas tabungan simpel iB.

d) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan ini merupakan salah satu layanan dari BRI Syariah untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana. Prinsip tabungan impian syariah adalah bagi hasil yaitu akad mudhorabah mutlaqha. Yang mana mempunyai fasilitas atau keunggulan buku tabungan dan sertifikat asuransi.⁵⁸

Syarat dan ketentuannya adalah:

1) Melampirkan foto copy KTP

⁵⁸ Produk Personal, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

- 2) Melampirkan foto copy NPWP
- 3) Memiliki produk tabungan faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk.

Fitur dan biaya :

- 1) Setoran awal minimum : RP. 50.000
- 2) Setoran rutin bulanan minimum : Rp. 50.000 dan kelipatannya
- 3) Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun
- 4) Tidak mendapatkan kartu ATM
- 5) Wajib memiliki tabungan faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk
- 6) 1 rekening induk bisa memiliki beberapa tabungan impian BRI Syariah iB
- 7) 1 tabungan impian BRI Syariah iB hanya bisa memiliki 1 rekening induk
- 8) Dapat di lakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- 9) Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, setoran rutin bulanan, rekening induk
- 10) Dapat di lakukan setoran non-rutin sewaktu-waktu
- 11) Biaya administrasi bulanan : GRATIS
- 12) Biaya premi asuransi : GRATIS
- 13) Biaya autodebet setoran rutin : GRATIS

14) Biaya gagal audebet : GRATIS

15) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo : Rp. 50.000

e) Giro faedah mudharabah BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan peminda bukuan.⁵⁹

Akad digunakan akad mudharabah muthlaqah.

Fasilitas/keunggulan :

- 1) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online.
- 2) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan.
- 3) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima.
- 4) Dapat diberikan layanan *e-channel* berupa *cash management system* (CMS).

f) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic roll over*) dan bilyet deposito.

⁵⁹ Produk Personal, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

Akad yang di gunakan mudharabah muthlaqah.⁶⁰

Syarat dan ketentuan :

- 1) Untuk nasabah perorangan
 1. Melampirkan fotokopi KTP (kartu tanda penduduk)
 2. Melampirkan NPWP (nomor pokok wajib pajak)
- 2) Untuk nasabah non perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah
- 3) Memiliki produk tabungan faedah BRIS yariah iB/Giro BRI Syariah iB

Fitur dan biaya :

- 1) Minimum penempatan Rp. 2.500.00
- 2) Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
- 3) Biaya break deposito Rp.100.000

2. Produk Pembiayaan

a) KKB BRI Syariah iB

KKB BRI Syariah iB merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (*fixed margin*). Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah sistem syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan

⁶⁰ Produk Personal, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

sebelum jatuh tempo. Produk ini di *launcing* bertujuan untuk pembelian mobil baru, *secound, take over* atau prngalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

b) Pembiayaan umrah BRI Syariah iB

Pembiayaan umrah BRI Syariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke baitullah.⁶¹
manfaat :

mewujudkan niat beribadah ke baitullah melalui ibadah umrah dengan mudah tenang dan nyaman.

Fitur :

- 1) Jangka waktu hingga 36 bulan
- 2) Plafond pembiayaan Rp. 10 juta-Rp. 150 juta
- 3) Dapat di angsur setelah nasabah selesai menyempurnakan ibadah umrah.
- 4) Uang muka ringan minimal 10 % dari nilai paket umrah yang di beli
- 5) 1 orang nasabah dapat mengajukan pembiayaan maksimal untuk 5 paket umrah
- 6) Paket umrah tersedia dari berbagai pilihan biro tour dan travel yang telah bekerja sama dengan BRI Syariah.

c) KPR Faedah BRI Syariah iB

⁶¹ Produk Personal, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

KPR BRI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah)/ sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.⁶²

d) KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro iB

Adalah produk baru dari BRI Syariah yang baru launching pada tanggal 4 Januari 2017 dan siap dipasarkan, produk pembiayaan ini adalah produk yang ditujukan untuk nasabah berdasarkan prinsip syariah yang mempunyai usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang mana plafond nya antara 5 sampai 25 juta, dengan margin 7% tahun.⁶³

Tabel 3.1 Jumlah nasabah dari tahun 2017-2018⁶⁴

Jenis pembiayaan	Tahun 2017	Tahun 2018
Pembiayaan KUR Mikro iB	500 Orang	300 Orang

Ketentuan dan syarat pembiayaan :

- 1) Besar pembiayaan maksimal Rp. 25 juta per nasabah
- 2) Jenis pembiayaan :

⁶² Brosur KPR BRISyariah iB

⁶³ Brosur KUR BRISyariah iB

⁶⁴ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

- a) Pembiayaan modal kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- b) Pembiayaan investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi.
- e) KMF Purna BRISyariah iB

KMF Purna BRISyariah iB adalah pembiayaan kepemilikan multifaedah purna adalah pembiayaan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.⁶⁵

Manfaat :

Solusi terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan anda

Tujuan :

- 1) Pembelian paket barang, terdiri dari :
 - a) Barang-barang konsumtif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b) Motor baru/bekas
- 2) Pembelian paket jasa, terdiri dari :
 - a) Biaya pendidikan
 - b) Biaya pengobatan/rumah sakit
 - c) Biaya pernikahan

⁶⁵ Brosur KMF Purna BRISyariah iB

- d) Wisata pernikahan
 - e) Dan pembiayaan paket jasa lainnya untuk kebutuhan konsumtif sesuai syariah.
- 3) Take over/pengalihan pembiayaan paket barang/paket jasa dari lembaga keuangan konvensional.

Fasilitas :

- 1) Tanpa uang muka (selain untuk pembelian motor)
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun
- 3) Berlaku untuk pensiunan atau janda/duda pensiunan
- 4) Cicilan tetap dan ringan

Syarat dan ketentuan :

- 1) Pensiunan PNS
- 2) Maksimal usia 75 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
- 3) Usia 45 tahun khusus bagi janda/duda pensiun
- 4) Membuka rekening tabungan di BRISyariah
- 5) Blokir tabungan minimal 2x angsuran
- 6) SK pensiun asli yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- 7) SK janda/duda pensiunan asli yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (jika yang bersangkutan adalah janda/duda dari pensiunan)
- 8) Pembayaran gaji pensiun melalui payroll BRI/BRI Syariah.

Persyaratan dokumen nasabah :

- 1) Copy KTP pemohon, KTP pasangan (kalau sudah menikah), dan kartu keluarga
 - 2) SK pensiun asli yang diterbitkan instansi berwenang
 - 3) Copy surat nikah/cerai
 - 4) Copy NPWP pribadi (untuk pembiayaan Rp. 50 juta)
 - 5) Asli SK terakhir dan asli SK pengangkatan
 - 6) Copy rekening tabungan gaji pensiun 3 bulan
 - 7) Copy kartu identitas pensiun (KARIP)
 - 8) Asli slip gaji pensiun terakhir
 - 9) Pas foto pemohon beserta pasangannya
- f) Unit Mikro BRI Syariah iB

Jenis pembiayaan mikro BRI Syariah

- 1) Mikro 25 iB
- 2) Mikro 75 iB
- 3) Mikro 500 iB

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli, dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah).⁶⁶

Persyaratan umum :

- 1) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- 2) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usai 18 tahun
- 3) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah

⁶⁶ Brosur Unit Mikro BRISyariah iB

- 4) Lama usaha calon nasabah :
 - a) Untuk mikro 75 iB dan mikro 500 iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b) Untuk mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun
- 5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- 6) Memiliki usaha tetap
- 7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.
- 8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

D. Layanan Akses

a. Internet Banking BRIS

Adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat di akses selama 24 jam, kapan dan dimanapun nasabah berada menggunakan *personal computer, laptop, netbook atau PDA*. Internet banking BRIS akan memberikan anda kemudahan, kepraktisan, kemana serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online.

Internet banking BRIS membantu anda dalam hal melakukan transaksi non finansial, seperti info saldo dan mutasi rekening. Melakukan proses pembayaran tagihan bulanan seperti listrik dan telepon dan melakukan transaksi pembelian.

b. E-Token BRIS

Adalah sistem pengaman berupa deretan angka atau nomor yang terdiri dari 6 angka/nomor yang merupakan otentifikasi tambahan selain *user ID* atau *password* yang dikirimkan melalui SMS ke nasabah atau pengguna. Layanan ini hanya digunakan untuk kegiatan finansial yang dilakukan oleh nasabah pengguna pada situs *internet banking* BRIS.

c. *Mobile* BRIS

Adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan anda untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin anda, transfer, isi pulsa sampai pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

d. *SMS* BRIS

Adalah fasilitas layanan via sms untuk melakukan transaksi layanan hanya dikenakan tarif sms dari operator. Semua transaksi dari *sms BRIS real time dan online*. Apapun jenis sim card anda memiliki transaksi perbankan dapat anda lakukan.

Fitur transaksinya adalah, *inquiry saldo*, *inquiry* mutasi 3 transaksi terakhir, tagihan telepon, tagihan PLN, listrik, ganti PIN, informasi NISBAH, dan fasilitas bantuan bagi user untuk mengetahui format perintah transaksi sms BRIS.⁶⁷

⁶⁷Layanan Akses, dikutip dari <https://www.brisyariah.co.id>, pada hari Juma't, tanggal 9 Maret 2018, Pukul 21.19 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.

Persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang di ajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BRI Syariah KC Bengkulu, maka prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut⁶⁸ :

a. Tahap Permohonan

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB kepada pihak BRI Syariah KC Bengkulu. Nasabah datang ke BRI Syariah KC Bengkulu, kemudian diterima dan dilayani oleh *Customer Service*, atau bisa juga menemui langsung *Account Officer (AO)*,

⁶⁸ Rahmad Ramadan, *Account Office Mikro*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

calon nasabah KUR Mikro iB mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yang sudah disediakan oleh pihak bank.⁶⁹

Calon nasabah KUR Mikro iB diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB oleh pihak bank. Syarat-syarat yang perlu di sertakan adalah bukti identitas diri antara lain :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Fotokopi kartu keluarga (KK)
3. Fotokopi Buku nikah
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Surat keterangan usaha dari pemerintah setempat
6. Fotokopi Rekapitulasi pendapatan/pembukuan jual beli usaha
7. Fotokopi Buku rekening bank (jika ada)
8. Fotokopi surat agunan (jika ada)

Customer Service/Account Officer (AO), juga memberikan informasi tentang KUR Mikro iB sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk mempromosikan KUR Mikro iB kepada calon nasabah yang bertujuan oleh bank agar dapat di informasikan secara cuma-cuma dari nasabah kepada calon nasabah KUR Mikro iB yang lainnya di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.⁷⁰

⁶⁹ Rahmad Ramadan, *Account Office Mikro*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

⁷⁰ Rahmad Ramadan, *Account Office Mikro*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

b. Tahap Verifikasi Berkas

Customer Service/Account Officer (AO) mencocokkan berkas calon nasabah apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga (KK), buku nikah, NPWP, surat keterangan usaha dari pemerintah setempat, rekapitulasi pendapatan/pembukuan jual beli usaha, buku rekening bank, surat agunan (jika ada). Setelah semua data diterima, pihak bank melakukan pengecekan data-data tersebut dan di *check* riwayat pinjaman nasabah melalui *BI Checking Bank Indonesia*. Selama fasilitas pembiayaan yang pernah didapat tidak memiliki masalah maka pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB ini bisa dilanjutkan akan tetapi jika terdapat masalah maka pengajuan nasabah akan di tolak.⁷¹

Terkait produk KUR Mikro iB nasabah yang pernah/sedang memiliki fasilitas produktif di bank lain atau dengan kata lain sudah pernah meminjam dengan nominal besar selain KUR Mikro iB maka calon nasabah tidak dapat diberikan pinjaman KUR Mikro iB.

c. Tahap Analisis pembiayaan atau Tahap Pemeriksaan

Selain dari riwayat pinjaman calon nasabah, dari pihak bank juga harus mengikuti aturan perbankan dibawah bank Indonesia, yang mana salah satu syaratnya adalah bank wajib menseleksi atau menganalisa calon nasabah penerima fasilitas KUR Mikro iB ini

⁷¹ Rahmad Ramadan, *Account Office Mikro*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

untuk menjamin fasilitas tersebut tepat sasaran dan tidak bermasalah.

Pihak Bank BRI Syariah wajib melihat dari 2 sisi nasabah⁷² :

1. (*First Wei Out*) Bank wajib memastikan calon nasabah memiliki kemampuan bayar atau bank harus melihat sumber pembayaran nasabah untuk mengangsur dan seberapa besar usaha nasabah.
2. (*Secend Wei Out*) Bank melihat agunan yang diberikan nasabah memenuhi kriteria dan dapat menutupi pinjaman nasabah jika terjadi *wanprestasi* (macet).

2. Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu

Dalam *skim* murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank BRI Syariah KC Bengkulu Bapak Deki Rahmad Saputra yang menjabat sebagai *Reviewer Junior* tentang penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.⁷³

Pada penerapannya di Bank BRI Syariah KC Bengkulu menggunakan

⁷² Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

⁷³ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

akad *murabahah bil wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *murabahah bil wakalah* tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Pada saat nasabah telah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu dan data tersebut telah diterima pihak bank dan sudah dilakukan pengecekan di *BI Checking Bank Indonesia* selanjutnya dilakukan survei kunjungan kelokasi usaha nasabah, jika memenuhi kriteria maka dijadwalkan akad.

Penjadwalan akad dilaksanakan 1-2 hari setelah kunjungan survei dari tempat usaha nasabah. Ketika dijadwalkan akad, akad yang digunakan oleh Bank BRI Syariah ini yaitu akad *murabahah bil wakalah*, mewakili pembelian barangnya kepada nasabah.⁷⁴

a. Verifikasi ulang data

Setelah selesai penanda tangan akad yang diberikan oleh bank kepada pihak nasabah, kemudian dilakukan verifikasi ulang data-data calon nasabah penerima pembiayaan produk KUR Mikro iB, yang mana verifikasi ulang data tersebut termasuk ke dalam bagian *Administrasi Pencairan* (ADP). Verifikasi ulang data dimaksudkan supaya pembiayaan KUR Mikro iB yang diajukan oleh nasabah tersebut cair dan verifikasi ulang data ini dilakukan paling

⁷⁴ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

lama 1 jam. Setelah selesai nasabah diharapkan menunggu tahap pencairan pembiayaan KUR Mikro iB.⁷⁵

b. Pencairan Pembiayaan KUR Mikro iB

Pencairan pembiayaan KUR Mikro iB ini merupakan tahap dimana nasabah bisa mendapatkan langsung pembiayaan yang diajukan nasabah sebelumnya kepada pihak bank. Pencairan dana pembiayaan KUR Mikro iB ini langsung masuk ke rekening nasabah, ketika nasabah telah mendapatkan dana dari pembiayaan KUR Mikro iB selanjutnya nasabah harus membayar angsuran per bulan kepada pihak bank, seperti di contohkan nasabah bulan Februari mendapatkan pencairan pembiayaan KUR Mikro iB maka bulan Maret nasabah diwajibkan untuk membayar dan pembayarannya tergantung jumlah pembiayaan yang diajukan ke pada bank sebelumnya.⁷⁶ Berikut ini adalah simulasi angsuran pembiayaan KUR Mikro iB yang harus nasabah bayar sesuai dengan nominal pengajuan pembiayaan yang di ajukan kepada pihak bank sebelumnya.

⁷⁵ Rahmad Ramadan, *Account Office Mikro*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

⁷⁶ Rahmad Ramadan, *Account Office Mikro*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

Tabel 4.1
SIMULASI ANGSURAN PEMBAYARAN KUR MIKRO IB

Tenor Nominal	3	6	12	24	36	48	60
5.000,000.00	1,686,149.00	850,430.00	432,634.00	223,863.00	154,385.00	119,731.00	99,006.00
7,500,000.00	2,529,223.00	1,275,645.00	648,951.00	335,794.00	231,578.00	179,597.00	148,509.00
10,000,000.00	3,372,298.00	1,700,859.00	865,267.00	447,726.00	308,771.00	239,462.00	198,012.00
12,500,000.00	4,215,372.00	2,126,074.00	1,081,584.00	559,657.00	385,964.00	299,328.00	247,515.00
15,000,000.00	5,058,446.00	2,551,289.00	1,297,901.00	671,589.00	463,156.00	359,194.00	297,018.00
17,500,000.00	5,901,521.00	2,976,504.00	1,514,218.00	783,520.00	540,349.00	419,059.00	346,521.00
20,000,000.00	6,744,595.00	3,401,719.00	1,730,535.00	895,452.00	540,349.00	478,925.00	396,024.00
22,500,000.00	7,587,670.00	3,826,934.00	1,946,852.00	1,007,383.00	694,735.00	538,791.00	445,527.00
25,000,000.00	8,430,744.00	4,252,148.00	2,163,169.00	1,119,314.00	771,927.00	598,656.00	499,030.00

Sumber : Brosur KUR BRISyarat

c. Proses Pengalihan Resiko KUR Mikro iB

Berakhirnya perjanjian pembiayaan KUR Mikro iB sesuai dengan jangka waktu atau tenggang waktu perjanjian pembiayaan, sebagaimana yang tertulis dalam kolom tanggal jatuh tempo. Namun ketika dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan KUR Mikro iB ini bisa saja terjadi berakhirnya dengan tidak dibayarkannya pinjaman oleh nasabah kepada pihak bank yang disebut dengan *wanprestasi*.⁷⁷

1. Pelunasan hutang oleh nasabah (*Prestasi*)

Pembayaran hutang yang dilakukan oleh nasabah berupa pelunasan hutang pembiayaan kepada bank pelaksanaan yang mana hal tersebut merupakan kewajiban nasabah sebagaimana tertuang di dalam perjanjian.

2. *Wanprestasi*

Berakhirnya perjanjian KUR Mikro iB dapat pula terjadi akibat nasabah melakukan *wanprestasi*. Seperti nasabah tidak melaksanakan pembayaran angsuran atau terjadi penunggakan angsuran yang dilakukan oleh nasabah secara berturut turut.

Hal diatas dianggap sebagai bentuk *wanprestasi* nasabah terhadap pihak bank di dalam perjanjian KUR Mikro iB. Nasabah tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dituliskan di dalam perjanjian KUR Mikro iB sebelumnya. Bahwa pinjaman KUR

⁷⁷ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

Mikro iB harus dibayarkan pada setiap bulannya pada tanggal tertentu sebagaimana termuat dalam perjanjian.

KUR Mikro iB merupakan program pembiayaan pemerintah yang dibuat dengan adanya mekanisme peminjaman oleh lembaga penjamin pembiayaan milik pemerintah, yaitu PT. Askrido dan perum jamkrindo yang mana di dalam pelaksanaan pemberian KUR Mikro iB ini pihak bank telah terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Askrido dan perum jamkrindo. Sehingga apabila nasabah *wanprestasi* tidak dapat melunasi hutang pembiayaannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka pihak bank dapat mengajukan klaim kepada perusahaan penjamin untuk mendapatkan penggantian pembayaran pembiayaan tersebut.

Apabila dalam prakteknya pembiayaan KUR Mikro iB ini terjadi *wanprestasi* oleh nasabah yang bersangkutan tidak melaksanakan pelunasan, dengan kata lain tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak bank dapat mengajukan klaim kepada lembaga penjamin pembiayaan yaitu PT. Askrido dan perum jamkrindo.

d. Prosedur Pengajuan Klaim

Sebelum mengajukan klaim atau pencairan penjaminan, pada saat pembiayaan mulai bermasalah pihak bank berkewajiban melakukan upaya penagihan terlebih dahulu kepada nasabah sampai ke koll 4 (tidak membayar selama 270 hari) baru diajukan klaim dengan dibuktikan dengan laporan kunjungan nasabah (LKN) dan surat peringatan atau penagihan.⁷⁸

Surat pengajuan klaim atau pencairan pinjaman dilampirkan dengan:

1. Bukti penagihan, melampirkan lembar kunjungan nasabah (LKN)
2. Surat peringatan nasabah
 - a. Surat peringatan 1 sampai surat peringatan ke 3

e. Keputusan Klaim atau Pencairan Penjaminan

Pihak perusahaan penjamin memberikan keputusan atas klaim/pencairan penjamin yang diajukan oleh pihak bank dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan pencairan penjamin diterima secara lengkap oleh pihak perusahaan penjamin.⁷⁹

Dalam hal pengajuan klaim/pencairan penjaminan diputuskan disetujui maka pihak perusahaan penjamin tersebut menyampaikan surat persetujuan klaim/pencairan penjaminan kepada pihak bank yang memuat:

1. Jumlah klaim/pencairan penjaminan yang diajukan oleh pihak bank.

⁷⁸ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

⁷⁹ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

2. Jumlah klaim/pencairan penjaminan yang akan dibayar oleh pihak perusahaan penjamin.

Sejak klaim atau pencairan penjaminan dibayar oleh perusahaan penjamin, maka klaim atau pencairan penjamin tersebut secara hukum beralih menjadi piutang *subrogasi* perusahaan penjamin.

Klaim yang telah dibayar oleh perusahaan penjamin kepada pihak bank tidak membebaskan nasabah dari kewajiban untuk melunasi pembiayaan.

Artinya ketika pihak perusahaan penjamin telah memberikan pencairan penjaminan kepada pihak bank nasabah tetap wajib membayar sampai lunas dan dikembalikan kepada pihak perusahaan penjamin.⁸⁰

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis, bahwa dalam penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, karena berhubung produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB ini diperuntuhkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), jadi yang mengajukan pembiayaan produk ini para nasabah yang memiliki usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan

⁸⁰ Deki Rahmad Saputra, *Reviewer Junior*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

tambahan belum cukup, seperti nasabah mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB ini untuk usaha jual beli sembako, perlengkapan usaha boutique fashion, berhubung itu banyak sekali rincian belanjanya dan takut barang yang dibelikan oleh pihak bank tidak sesuai dengan permintaan nasabah, maka pihak bank mewakilkan pembelian barangnya kepada nasabah, setelah itu nasabah diwajibkan menyerahkan bukti kwitansi hasil pembelian barang beserta photo barang yang telah dibeli nasabah tersebut.

Mengingat akad *murabahah bil wakalah* yang diberikan pihak bank kepada nasabah, tentu menimbulkan pertanyaan apakah dalam pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat akadnya.

Adapun rukun dan syarat akad *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut :

1. Rukun murabahah bil wakalah

Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam pembelian barang.

- a. Penjual (ba'i)
- b. Pembeli (musytary)
- c. Barang yang dibeli
- d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran

- e. Mewakilkkan atau memberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain
 - f. Taukil atau objek akad
 - g. shigat atau ijab dan qabul
2. Syarat murabahah bil wakalah
- a. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
 - b. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
 - c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
 - d. Kontrak harus bebas dari riba
 - e. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
 - g. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah
 - h. Tidak bertentangan dengan syariat islam.

Dari rukun dan syarat *murabahah bil wakalah* di atas pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KC Bengkulu ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akadnya, hanya saja dalam mewakilkan pembelian barang kepada nasabah pihak bank tidak melakukan pengawasan lebih, karena timbul masalah di lapangan uangnya sudah diberikan kepada nasabah tapi malah nasabah

tidak membelikan barangnya sesuai dengan kesepakatan awal (*sidestreaming*) dan masalah ini sering terjadi, kalau terjadi seperti itu pihak bank meminta nasabah untuk melunasi langsung pinjamannya karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal, solusi lain dilakukan perjanjian ulang sesuai dengan barang yang ingin dibeli. Maka dari itu pihak bank hendaknya melakukan pengawasan lebih lagi kepada nasabah dalam pembelian barangnya supaya tidak terjadi masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan :

1. Prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.
 - a. Tahap permohonan, mengajukan permohonan pembiayaan.
 - b. Tahap verifikasi berkas, memenuhi persyaratan dokumentasi mulai dari fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga (KK), buku nikah, NPWP, surat keterangan usaha dari pemerintah setempat, rekapitulasi pendapatan/pembukuan jual beli usaha, buku rekening bank, surat agunan (jika ada).
 - c. Tahap analisis pembiayaan atau tahap pemeriksaan, melakukan penilaian kelayakan usaha nasabah.
2. Penerapan akad murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di Bank BRI Syariah KC Bengkulu.

Pada penerapannya menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *murabahah bil wakalah* tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

B. Saran

1. Kepada pihak bank, akan lebih baik melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memang benar-benar untuk membeli barang yang memang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Walaupun sebelumnya telah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* kepada nasabah.
2. Kepada pihak nasabah, agar selalu mematuhi aturan yang berlaku ketika melakukan pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan angsuran kepada pihak bank agar tidak terjadi *wanprestasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Rizki, *Kredit Usaha Rakyat*, dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/kredit-usaha-rakyat-apa-itu-dan-cara-mendapatkannya>, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, Pukul 14.33 WIB
- Anggraini, Dewi dan Syahrir Hakim Nasution,. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan." *Jurnal*. 2011.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2017.
- Al-asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Aulia, Elvera. "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil." *Jatimulyo: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Darsono, Ali Sakti., Ascarya. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Haryanto, Rudi. *Kredit Usaha Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara. 2015.
- Huda, Nurul., mohamad heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2015.
- Indrawan, Rully., Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017.
- Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group. 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2016.
- Leksono, Sonny. *"The Implementation of Kredit Usaha Rakyat Granting on Market Traders Who Are the Customers of Bank Rakyat Indonesia in Tawangalun Banyuwangi,"* Journal International. 2011.
- Mulyati, Ety. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Nugroho, Agus Eko. *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pres. 2016.
- Narbuko, Cholid., Abu Achmid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara. 2009.
- Rivai, Veithzal., Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Saiman, Leonardus. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sahroni, Oni., Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Yasabari, Nasroen., Nina Kurnia Dewi. *Penjaminan Kredit Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT Alumni. 2007.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.

L
A
M
P
I
R
A
N


DOKUMENTASI PENELITIAN




Ket : Wawancara dengan bapak Rahmad Ramadan



Ket : Wawancara dengan bapak Rahmad Ramadan



Ket : Wawancara dengan bapak Rahmad Ramadan



Ket : Wawancara dengan bapak Rahmad Ramadan



Ket : Wawancara dengan bapak Deki Rahmad Saputra



Ket: Wawancara dengan bapak Deki Rahmad Saputra



Ket : Wawancara dengan Bapak Mizu Riyadh






Ket : Foto dengan Bapak Mizu Riyadh



Ket : Foto dengan Petugas Satpam BRI Syariah KC Bengkulu



KUR MIKRO iB

Maju Bersama Mikro BRISyariah


7

Margin **Setara 7%**
efektif per tahun

25

Pembiayaan
sampai dengan
Rp 25 Juta

BRISyariah terdaftar dan diawasi oleh



Bersama Wujudkan Harapan Bersama

callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
f BRI Syariah

iB